

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab-Bab sebelumnya, maka pada akhirnya akan disampaikan kesimpulan terhadap masalah yang telah dikemukakan yaitu:

- 1.1 Bagaimana kondisi sekarang (*ius constitutum/ lege lata*) dan kondisi masa depan (*ius constituendum/ lege ferenda*) pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui pengadilan di Indonesia;
- 1.2. Bagaimana kondisi sekarang (*ius constitutum/lege lata*) pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui BPSK berdasarkan Keputusan Menperindag. No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK, dan bagaimana kondisi masa depan (*ius constituendum / lege ferenda*) pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui BPSK sesuai dengan tujuan dan harapan UUPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui pengadilan secara umum didasarkan pada HIR sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk proses di Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura, dan RBg untuk luar Jawa dan Madura, di samping beberapa undang-undang yang secara khusus telah mengaturnya, misalnya UU Kepailitan, UU tentang Paten, UU tentang Desain Industri, UU tentang Merek. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, secara umum diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, di samping beberapa undang-undang yang secara khusus telah mengatur tentang cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan oleh BPSK, telah diatur dalam Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia karena cara ini sudah mengakar dan membudaya bagi masyarakat Indonesia, yang selalu mendasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat.

Kedua cara penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi maupun non litigasi dengan pola yang digunakan saat ini, akan disimpulkan di bawah ini dan bagaimana usulan pola penyelesaian sengketa konsumen untuk masa yang akan datang, yang sesuai dengan harapan UUPK.

Penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi diajukan melalui pengadilan negeri dengan menggunakan dasar hukum acara perdata yang diatur dalam HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah luar Jawa dan Madura. Dalam pengajuan gugatan, HIR menganut asas *Actor Sequitur Forum Rei*, artinya pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat tidak diketahui, gugat diajukan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal penggugat. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Apabila gugatan diajukan secara lisan, Ketua Pengadilan

Negeri akan menunjuk hakim untuk menerima dan mencatat gugatan tersebut. Gugatan akan diregister oleh panitera dan kepada para pihak akan dilakukan pemanggilan secara resmi untuk bersidang pada hari yang telah ditentukan. Apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan tidak mengirim wakil, padahal sudah ada pemanggilan secara patut, maka gugatan akan digugurkan dan penggugat boleh mengajukan gugatannya kembali setelah membayar biaya perkara. Apabila tergugat tidak hadir pada persidangan pertama dan tidak mengirim wakil ataupun jawaban, padahal sudah ada pemanggilan secara patut, maka akan dijatuhkan putusan perstek. Apabila kedua belah pihak hadir, hakim akan mendamaikan mereka, yang apabila berhasil, akan dibuat putusan perdamaian. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Sebaliknya apabila usaha perdamaian gagal, maka hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap substansi masalah, dengan memberikan kesempatan pada tergugat untuk mengajukan jawaban. Jawaban ini dapat berisi eksepsi (tangkisan), jawaban terhadap pokok perkara atau gugat balasan. Terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan terhadap replik yang diajukan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik.

Proses berikutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti dari penggugat atau tergugat, yang dilanjutkan dengan penyusunan kesimpulan akhir. Berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti tersebut, hakim akan memberikan putusan.

Pola penyelesaian sengketa di pengadilan ini, secara teoritik telah menggunakan *mixed system* antara *inquisitorial system* yang memang merupakan ciri dari *civil law system* dan *adversary sistem* yang merupakan ciri dari *common law system*. Hal ini

nampak dari pola pemeriksaan gugatan di mana hakim aktif untuk membantu para pihak yang mencari keadilan, mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, menyelidiki dan menilai alat bukti, memberi nasehat kepada para pihak serta menunjukkan upaya hukum, yang merupakan ciri *inquisitorial sistem*, sekaligus juga memberi kesempatan pada pengacara para pihak untuk saling berdebat untuk mempertahankan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya, yang merupakan ciri dari *adversary sistem*.

Untuk penyusunan gugatan, HIR tidak mengaturnya sehingga belum ada pola yang tetap sebagai pedoman. Hal ini dalam praktek menimbulkan kesulitan. Mahkamah Agung melalui putusannya, ada dua pendapat. Pertama, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kurang sempurnanya atau adanya kekeliruan dalam menyusun gugatan, tidak menyebabkan tidak diterimanya gugatan, asal saja dapat dimengerti apa sebenarnya tuntutan penggugat terhadap tergugat. Kedua, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kurang sempurnanya atau adanya kekeliruan dalam menyusun gugatan akan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Penyusunan peristiwa yang menjadi dasar gugatan didasarkan pada dua teori yaitu:

1. *Substantierings theorie*, yang menyatakan bahwa, peristiwa yang menjadi dasar gugatan harus dimulai dari sejarah terjadinya hak atau hubungan hukum, misalnya untuk mendalilkan bahwa penggugat adalah pemilik, maka harus diuraikan bagaimana ia menjadi pemilik.
2. *Individualiserings theorie*, yang menyatakan bahwa, uraian peristiwa yang menjadi dasar gugatan cukup ditunjukkan dengan adanya hubungan hukum tanpa disebutkan dasar terjadinya atau sejarah terjadinya.

Teori yang kedua lebih praktis untuk digunakan tanpa mengurangi kepastian hukum dan kejelasan dalam penyusunan posita.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri dengan pola seperti diuraikan di atas, pada umumnya akan memakan waktu satu tahun, kadang-kadang bisa lebih lama, apalagi, apabila salah satu pihak atau para pihaknya mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, sehingga perkara tidak dapat lagi diprediksi, tidak saja mengenai putusannya tetapi juga mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menunggu keluarnya putusan. Pola seperti ini menurut penulis kurang cocok untuk pola penyelesaian sengketa konsumen yang diharapkan dapat selesai dalam waktu yang cepat, dengan proses yang sederhana dan biaya yang murah tanpa mengabaikan rasa keadilan.

Karena itu, dengan pola penyelesaian sengketa di pengadilan seperti yang dianut saat ini, penulis mengusulkan pola penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan sebagai berikut:

1. Dengan pola *mediation connected court*, artinya untuk penyelesaian sengketa-sengketa konsumen yang diajukan melalui pengadilan negeri, akan ditangani oleh hakim-hakim khusus, yang akan mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dengan mediasi. Apabila mediasi berhasil, akan dibuat perjanjian perdamaian yang dikuatkan dengan putusan hakim dan gugatan dicabut. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Apabila mediasi gagal, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan

- gugatan yang juga akan ditangabni oleh hakim-hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang hukum perlindungan konsumen.
2. Dengan membentuk pengadilan kecil yaitu pengadilan yang berwenang untuk menangani dan mengadili gugatan-gugatan dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Gugatan yang masuk pada pengadilan kecil, akan diperiksa dengan prosedur acara yang sederhana, tidak terlalu menekankan pada formalitas seperti halnya proses di pengadilan negeri saat ini. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan kecil sifatnya final dan mengikat kecuali ada pelanggaran undang-undang, maka dapat diajukan banding pada Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat terakhir untuk putusan-putusan pengadilan kecil.
  3. Dengan membentuk kamar-kamar khusus di pengadilan negeri, seperti kamar perkara niaga, kamar perkara anak, kamar perkara konsumen, dengan mempersiapkan hakim-hakim yang mempunyai keahlian di bidang masing-masing sehingga putusannya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan seoptimal mungkin bagi para pencari keadilan.

Hasil penelitian mengenai pola penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui BPSK adalah sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai suatu alternatif yaitu konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Keputusan Menperindag tersebut tidak memberikan batasan yang tegas tentang perbedaan tiga cara tersebut dan tidak memberi ukuran yang jelas tentang perbedaan peran antara konsiliator, mediator dan arbiter. Hanya disebutkan bahwa konsiliator sifatnya pasif sedangkan mediator aktif, namun apa ukuran pasif dan aktif tidak jelas.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Ketentuan ini tidak sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu bahwa penyelesaian sengketa secara APS justru dilakukan secara berjenjang, artinya apabila para pihak telah memilih cara konsiliasi untuk menyelesaikan sengketanya, namun tidak berhasil, maka dapat menunjuk lembaga mediasi atau arbitrase.

Menurut Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, apabila penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi dan mediasi, maka majelis konsiliator dan mediator nya sudah ditentukan oleh Ketua BPSK, sedangkan apabila penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara arbitrase, maka para pihak harus memilih arbiternya.

Hasil dari penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi, mediasi atau arbitrase adalah putusan BPSK dan terhadap putusan ini dapat diajukan keberatan oleh salah satu pihak atau para pihak kepada Pengadilan Negeri. Untuk pelaksanaan putusan BPSK, harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dengan pola yang sekarang berlaku adalah:

1. Apabila tidak ada kesepakatan di antara para pihak untuk memilih arbiter, apakah masalah ini harus diajukan ke pengadilan lebih dahulu untuk menetapkan siapa yang menjadi arbiter atau Ketua BPSK mempunyai wewenang untuk memutuskan masalah tersebut?

2. Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak setuju terhadap putusan BPSK, maka dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri.

Adanya upaya keberatan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, memberi kesan bahwa BPSK adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa *inside the court*, padahal dalam Pasal 45 Ayat 2 jis Pasal 49, 52 UUPK dan Pasal 2 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 secara tegas disebutkan bahwa BPSK berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, artinya sebagai ADR *outside the court*.

Di samping kesulitan-kesulitan yang dikemukakan di atas, ditemukan keganjilan-keganjilan dengan pola yang sekarang berlaku, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi dan mediasi yang pada dasarnya adalah hasil kesepakatan para pihak, yang dikuatkan dengan putusan BPSK, namun dapat diajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini sebenarnya merupakan pengingkaran terhadap hasil kesepakatan para pihak sendiri.

Pelaksanaan Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dalam praktek, juga bervariasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya ditemukan dalam putusan BPSK, yang melakukan penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase secara berjenjang atau penyelesaian sengketa konsumen dengan arbitrase, namun arbiternya telah ditetapkan oleh Ketua BPSK, tanpa memberikan kesempatan kepada para pihaknya untuk memilih arbiter. Pemahaman para pelaksana hukum yang tidak seragam terhadap Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ini, mengakibatkan munculnya preseden

buruk dan juga akan merusak citra BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa yang relatif masih baru.

Dengan memperhatikan kesulitan-kesulitan dan keganjilan-keganjilan di atas, maka penulis mengusulkan pola penyelesaian sengketa konsumen yang sesuai dengan harapan UUPK, yang tentu saja dengan memperhatikan budaya masyarakat Indonesia, adalah dengan pola *Mediation-Arbitration (Med-arb)* . Dengan pola ini, maka apabila ada sengketa konsumen, para pihak dapat membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara litigasi atau non litigasi. Apabila para pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya secara non litigasi yaitu melalui BPSK, maka sengketa tersebut akan diusahakan untuk diselesaikan secara mediasi. Apabila upaya mediasi berhasil, akan dibuat perjanjian perdamaian yang dikuatkan dengan putusan BPSK. Apabila upaya mediasi tidak berhasil, maka sengketa akan diselesaikan dengan arbitrase. Putusan BPSK sebagai hasil mediasi ataupun arbitrase sifatnya final dan mengikat, langsung dapat dilaksanakan tanpa permohonan fiat eksekusi melalui pengadilan negeri. Karena sifatnya final dan mengikat, maka terhadap putusan BPSK tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Agar Pola penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK seperti diusulkan di atas dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapan UUPK, maka:

1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan harus dipandang setara dengan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, karena itu lembaga yang satu tidak tergantung dari lembaga yang lain. Lembaga yang telah dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, harus dapat menyelesaikan sengketa dengan tuntas sehingga sekalipun putusannya adalah menang-kalah, namun dapat diterima oleh para pihak. Dengan kesetaraan ini, berarti ada

pengakuan terhadap hasil atau putusan dari lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Harus ada itikad baik dan kejujuran para pihak yang akan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sehingga apapun putusan lembaga tersebut, akan dilaksanakan dengan sukarela, tanpa paksaan.

## 2. Saran

Kehadiran dan keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sampai saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat, paling tidak sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, juga sebagai *the last resort*, yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan benar-benar dapat diandalkan sebagai badan yang berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*). Untuk menjalankan peran tersebut, maka dituntut peran hakim yang sangat istimewa sehingga putusan pengadilan dapat diibaratkan sebagai *the Judgement was that of God*, seperti masyarakat Yunani menyebut putusan pengadilan dengan *Judicium Die* (*his decision, Judicium Die*).

Kritik terhadap peradilan, bukan saja secara khusus di Indonesia, tetapi telah menjadi kritik yang mendunia, bahwa hancurnya perekonomian nasional disebabkan karena mahalnya biaya peradilan, seperti dikatakan oleh *Tony Mc Adams* dalam *Law Business and Society, that litigation cost may be doing damage to nation's economy*.

Beberapa kritik lain yang ditujukan pada peradilan adalah:

1. Penyelesaian sengketa yang lambat, sehingga waste of time. Hal ini disebabkan karena pola pemeriksaan sangat formalistik. Pola pemeriksaan yang sangat formalistik, akan membuat putusan pengadilan jauh dari keadilan.
2. Biaya perkara yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Seperti ungkapan mengatakan *going to the law is losing a cow for the sake of a cat* (berperkara ke pengadilan adalah hilang seekor sapi untuk mengurus seekor kucing).
3. Putusan hakim *unpredictable* sehingga mengakibatkan *uncertainty* (ketidakpastian) penegakan hukum, karena seringkali dijumpai putusan yang bertentangan satu sama lain walaupun kasusnya sama. Padahal dalam kehidupan negara hukum, seharusnya terbina kepastian penegakan hukum sebagai jaminan atas penegakan asas *equal treatment*.
4. Putusan hakim kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, karena putusan pengadilan tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi malahan menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan.
5. Kemampuan para hakim bersifat generalis, terutama pada masa teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, semakin tajam kritik yang ditujukan pada para hakim, yang dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, akan sulit untuk mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Kritik-kritik tersebut hendaknya patut mendapat perhatian dari para hakim untuk dapat meningkatnya kinerjanya sehingga proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat menjadi kenyataan yang dapat diraih oleh para pencari keadilan.

Pola penyelesaian sengketa dengan dasar musyawarah dan mufakat yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia hendaknya menjadi perhatian para penyusun peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam praktek.

HIR yang berlaku sekarang, pada prinsipnya dapat tetap diberlakukan dengan melakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Peraturan tentang pembuktian, disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, di samping itu hakim diberi kewenangan yang luas untuk menggali dan menilai alat bukti, termasuk dengan bantuan saksi ahli.

Untuk mengatasi kesulitan dalam beracara di pengadilan, maka hendaknya hukum acara perdata tidak terlalu menekankan pada formalitas.

Untuk penelitian lebih lanjut, perlu dianalisis tentang penyelesaian sengketa secara perdata yang didasarkan pada batas nilai suatu perkara untuk menentukan kewenangan suatu pengadilan tertentu dan sebagai syarat untuk mengajukan upaya hukum.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978 ;

Akhmad Ichsan, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992 ;

Ali Budiardjo et.al., *Reformasi Hukum Di Indonesia*, PT Siber Konsultan, Jakarta, 2000 ;

Amrah Muslimin, et.al., *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum Dan Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan*, Alumni, Bandung, 1981.

Andre Ata Ujan, *Keadilan Dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Anthony Lewis, *Peranan Mahkamah Agung Di Amerika Serikat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Artidjo Alkostar, Ed, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997 ;

....., et al., *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV Rajawali, Jakarta, tanpa tahun.

AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Bachtiar Effendie, et.al., *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 ;

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Nasional Ke Enam*, Tahun 1994, Buku I ;

Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999 ;

Billy Low Naifah et.al., *Small Claims*, Longman Singapore Publisher (PTE) Limited, 1994 ;

Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Penerbit Universitas Indonesia, 2000.

Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*, Grasindo, Jakarta, 2000.

....., *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

....., *Ketertiban Yang adil, Problematik Filsafat Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.

....., *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999.

Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1983.

....., *Yurisprudensi tentang Perbuatan Melanggar Hukum*, Binacipta, Bandung, 1978.

....., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Jilid 1*, Armico, Bandung, 1983.

....., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Jilid 2*, Armico, Bandung, 1983.

Daniel S. Lev, *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*.



....., *Hukum Dan Politik Di Indonesia, Kestinambungan dan Perubahan*, LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Jakarta, 1990.

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1985 ;

Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Negeri*, 1998.

Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Tinggi*, 1998.

ELIPS, *Arbitrase Di Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indoneasia, Jakarta, 1995 ;

Erman Rajagukguk , *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000 ;

Friedmann,W., *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas teori-teori hukum*, Penerjemah Muhamad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, Seri Hukum Dasar Ekonomi, 9, ELIPS, 1999 ;

George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, tanpa tahun.

Gunawan Widjaja et.al., *Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 ;

....., *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Gunawan Setiardja, A., *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Hakim A.A. et al, *Keadilan Dasar Kehidupan Bersama*, Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1972.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993;

Hendarmin Djarab, et.al., *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St Paul Minn, West Publishing Co., 1979 ;

Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.  
....., *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung, 1981.

H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1961.

Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990 ;

Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.

Ihromi T.O., *Antropologi Dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984.

Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, 1982.

Jan Gijssels-Mark Van Hoecke, *Apa Teori Hukum Itu ?*, Penerjemah Bachtiar Ibrahim, 2000.

Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2000;

JG Merrills, *Penyelesaian Sengketa internasional*, penyadur, Achmad Fauzan, Tarsito, Bandung, 1986.

John Goldring, et al., *Consumer Protection Law*, The Federation Press, 1998.

Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001;

Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, Augsburg Publishing House- Minneapolis.

Keren Tweeddale et.al., *A Practical Approach To Arbitration Law*, Blackstone Press Limited, Great Britain, 1998 ;

Kleyn W.M., et.al., *Compendium Hukum Belanda*, Gravenhage, Leiden, 1978.

Koesparmono Irsan, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, BPHN, 1997.

Lawrence M. Friedman, *American Law as Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta, 2001.

....., *Legal Culture*.

Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi FH Unpad, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972*.

Lovenheim, Peter, *Mediate, Don't Litigate*, Mc Graw – Hill Publishing Company, USA, 1989.

Mahkamah Agung RI, *Kumpulan Makalah Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia*, 2000.

....., *Beberapa Permasalahan Acara Perdata*, 2002.

....., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia*, 2000.

....., *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001*.

....., *Bunga Rampai Hukum dan Yurisprudensi*, 1979.

....., *Yurisprudensi Indonesia*, Penerbitan 1969

....., *Yurisprudensi Indonesia*, Penerbitan 1970.

....., *Yurisprudensi Indonesia*, Penerbitan 1971.

....., *Yurisprudensi Indonesia*, Penerbitan 1972.

....., *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1992.

....., *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1995.

....., *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, 1993.

....., *Rangkuman Umum Lokakarya IV Hak Asasi Manusia 1998 Dan Konvensi-konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia*, 2000.

....., *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum acara*, 1991.

....., *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, 1994.

....., *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 1951-1997*.

Malcolm Leder et al., *Consumer Law*, Pitman Publishing, 1996.

Mark Boulton, *Torts*, The Law Book Company Limited, 1995.

Mark E. Roszkowski, *Business Law, Principles Cases and Policy*.

Mashudi, *Bab-Bab Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995;

Maurice Cranston, *Hak-hak Asasi Manusia Masa Sekarang*, Alih bahasa Rasjad ST. Suleman, Yayasan Kerjasama Perguruan Tinggi Katolik Jakarta, 1972.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

....., et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Moore Christopher W, *The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict, second edition*, San Francisco, Jossey Bass Publishers. 1996.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

....., *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Contemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979;

Mochtar Kusumaatmadja et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja , *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* , Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi FH Unpad,, Bandung, 1986.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi FH Unpad,, Bandung, tanpa tahun.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi FH Unpad., Bandung, tanpa tahun.

Mukti Arto.A., *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Notohamidjojo.O., *Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.  
....., *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Paul Hirst Grahame Thompsom, *Globalisasi Adalah Mitos*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Padmo Wahyono, et.al., *Kerangka Landasan pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Peters,A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum Dan Perkembangan Sosial, Buku I dan II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Peter J Burns, *The Leiden Legacy, Concepts of Law in Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2002.

Purnadi Purbacaraka, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, 1989.

Purnadi Purbacaraka,et.al., *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1985.

Purnadi Purbacaraka,et.al., *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994 ;

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, 1995 ;

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, 2003.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, diterjemahkan oleh Muhammad Radjah, Bhratara, 1965.

....., *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohamad Radjab, Bhratara, Jakarta, 1972.

Rover,C., *To Serve and To Protect: Human Right and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, Penerjemah Supardan Mansyur, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Rubini I., et.al., *Hukum Acara Perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (1968-1976)*, Alumni, Bandung, 1977.

Sadhono Hadi, *Good Corporate Governance*, PT Telkom Indonesia, Bandung, 2001.

Saks, Michael J & Hastre, Reid , *Social Psychology in Court*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1978.

Santoso Poedjosoebroto, et.al., *Pedoman Ke Pengadilan Negeri*, Percetakan Republik Indonesia, Yogyakarta, 1963.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.

....., *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

....., *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.

- Satrio,J, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 ;
- Scheltens,D.F.,*Pengantar Filsafat hukum*, Penerjemah Bakri Siregar, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987 ;
- , *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992 ;
- Sir Paul Vinogradoff, *Common Sense In Law*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogya, tanpa tahun.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 1983.
- ....., *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, 1987.
- ....., *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soejono Soemargono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1983.
- Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Solly Lubis,M., *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sonny Keraf.A., *Etika Bisnis, Tuntutan Dan Relevansinya*, Pustaka Filsafat, Kanisius,Yogyakarta, 1998.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soeroso,R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika,Jakarta, 1999.

- Subekti R, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1977;
- , *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase Dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1980 ;
- ....., *Kumpulan Putusan Mahkamah agung mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1960.
- , *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975 ;
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1977 ;
- , *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987 ;
- , *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988 ;
- ....., *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru*, 1999, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 ;
- , *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1998 ;
- , *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989 ;
- ....., *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.
- Sudaryatmo, *Teknik-teknik Advokasi untuk Konsumen, Kategori Legal Action, Public Interest Research and Advocacy Center*, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981;
- ....., *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

....., *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

....., *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

....., *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002

Soedirdjo, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1985 ;

Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

....., *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1975.

....., *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, 1969.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993.

Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Talib Puspokusumo, R.M., *Reformasi Hukum Di Indonesia, Sebuah Keniscayaan*, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2000.

Ter Haar B., *Peradilan Pengadilan Negeri Menurut Hukum Tidak Tertulis*, Bhratara, Jakarta, 1972.

Theo Huybers, *Filsafat Hukum*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

....., *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, 1979.
- Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Ketertiban Umum Dan Konvensi New York 1958*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 ;
- Tresna R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976 ;
- Utrecht,E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957.
- Van Apeldoorn,L.J. , *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Noor Komala,Jakarta, 1962.
- Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*, Penyadur F. Tengker, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Van Dune, *Diktat kursus Hukum Perikatan*, 1987.
- Van Peursen,c.a., *Strategi Kebudayaan*, diterjemahkan oleh Dick Hartoko. Kanisius Yogyakarta, 1976.
- Von Schmid,JJ., *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara Dan Hukum*, Terjemahan oleh, Wiratno, PT Pembangunan, Jakarta, 1984.
- ....., *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan dan Erlangga, Jakarta, 1979.
- Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek, Alumni, Bandung*.
- Wantjik Saleh K., *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 ;
- William F.Fox,Jr, *International Commercial Agreements*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Boston,1992
- Wirjono Prodjodikoro , *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.

Wu Min Aun, *Consumer Protection Act 1999, Supply of Goods And Services*, Pearson Education Malaysia SDN.BHD., 2000.

Yahya Harahap, M, *Pemmasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1987 ;

—————, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akte Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 ;

—————, *Ruang Lingkup Pemmasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia, Jakarta, 1991;

—————, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, 1991;

....., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI dan Puspa Swara, 1996.

## **MAKALAH**

Achmad Ali, *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1999.

Anwari, *Program Penegakan dan Penerapan Hukum*, 5 Juli 1997.

Atip Latifulhayat, *Hukum Pembuktian transaksi Perbankan*.

Erna Witoelar, *Sejarah dan Alasan Keberadaan Gerakan Perlindungan Konsumen*, YLKI, Pebruari 1987.

FH UI, *Alternatif Dispute Resolution*, 1997.

Johannes Gunawan, *Aspek-aspek Keperdataan Hukum Perlindungan Konsumen*, 2001.

Mahkamah Agung, Ketua, *Konsepsi Negara Hukum yang Demokratis Menuju Supremasi Hukum*, 20 Maret 2000..

Paulus Effendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Prasetyo Hadi Purwandoko, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, 1997.

Yahya Harahap M., *Permasalahan Saksi Dalam Sidang Pengadilan*.

#### **SURAT KABAR**

Kompas, 17 Maret 2000.

Kompas 6 Maret 2001, *Etika Politik dan Ketaatan Hukum Socrates*.

Kompas 9 April 2001, *Pembuktian Terbalik*.

Kompas 26 Juli 2003.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen Khusus Dibidang Makanan Dan Minuman*, 2002.

Undang-undang No. 35/1999 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.*

Undang-undang No. 39/1999 tentang *Hak Asasi Manusia.*

Undang-undang Nomor 14/1985 tentang *Mahkamah Agung.*

Undang-undang No. 4/Prp/1998 tentang *Kepailitan.*

Undang-undang Nomor 30/1999 tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

Undang-undang Nomor 8/1999 tentang *Perlindungan Konsumen.*

Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang *Jasa Konstruksi.*

Undang-undang No. 39/1999 tentang *Hak asasi Manusia.*

Undang-undang No. 25/2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.*

Undang-undang No. 26/2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia.*

Undang-undang No. 31/2000 tentang *Desain Industri.*

Undang-undang No. 32/2000 tentang *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.*

Undang-undang No. 14/2001 tentang *Paten.*

Undang-undang No. 15/2001 tentang *Merek.*

Consumer Protection Act 1999 And Regulation, Law of Malaysia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang *Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah*

*Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang Dan Kota Makasar.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57/2001 tanggal 21 Juli 2001 Tentang *Badan Perlindungan Konsumen Nasional.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58/2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang *Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59/2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang *Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.*

SEMA No. 14/1977 yang intinya menyatakan, *dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi.*

SEMA No. 9/1976, tanggal 16 Desember 1976, menyatakan, *pada dasarnya Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat diterapkan terhadap hakim yang salah dalam melaksanakan tugas dalam bidang peradilan dan bahwa negara tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan tugasnya di bidang peradilan.*

## **DISERTASI**

Johannes Gunawan, *Fungsi Lembaga Hukum Pertanggungjawaban Produk Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia.*

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-undangannya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia.*

## **JURNAL**

Jurnal Hukum Bisnis Nomor 8 –11

*Justitia Et Pax, Edisi Bulan Mei-Juni 2000.*

*Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1996, BPHN.*

....., *No. 2, 1996, BPHN.*

....., *No. 1, 1997, BPHN.*

....., *No. 2, 1998, BPHN.*

*Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 4 Oktober 2000.*

*Jurnal Yustika, Media Hukum Dan Keadilan, Vol. II No. 1 Juli 1999.*

*Jurnal Keadilan, Vol.1 No. 1, Desember 2000.*

*Jurnal Dinamika HAM, Vol. 2 No. 1, April 2001.*

*Mimbar Hukum, No. 8/1/1989.*

*Mimbar Hukum, Nomor 10/II/1990.*

....., *Nomor 11/III/1990.*

....., *Nomor 12/XI/1990.*

*Wacana Paramita, Jurnal Ilmu Hukum Vol.I No. 1, Mei 2002.*

*Pro Justitia, Tahun XIV No. 4 Oktober 1996.*

*Pro Justitia, Tahun XVII No. 4 Oktober 1999.*

*Era Hukum, No. 11/Tahun 3/Januari 1997.*

## KAMUS

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986.

AS. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press.

*Black's Law Dictionary*, Seventh Edition.

Dick Hartoko, *Kamus Populer Filsafat*, CV Rajawali, Jakarta, 1986.

Paulus Mulyadi Dwidjodarmo, *Istilah-istilah Hukum Bahasa Belanda*, Vicanata, Bandung, 1972.

Prent K. et al. , *Kamus Latin – Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1969.

Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

*The Encyclopedia Americana*, vol 16, New York, Americana Corporation, 1973.

WJS. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976.

\*\*\*\*\*

## INDEX

- Absolute bevoegdheid* 77
- Absolute competentie* 77
- Actio popularis* 211, 219
- Actor sequitur forum rei* 78
- Adhesie contracten* 180
- Adversary* 9, 46, 47, 283, 331, 332
- Appellate jurisdiction* 264
- Algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak* 36, 66
- Algemene beginselen van behoorlijke processrecht* 36
- Analogia iuris* 104
- Antisipatoris* 104
- Aristoteles* 50, 101
- Attributie van rechtsmacht* 77
- Audi et alteram partem* 37, 83, 84, 98
- Beslag* 80, 81
- Beslissing binnen redelijke termijn* 33
- Bewijslast* 62, 94
- Boneval Faure* 29, 41
- Burden of proof* 94, 284
- Burgerlijke Rechtsvordering* 34
- CASE* 50, 120, 121
- Canon law* 48
- Chamber* 291, 324
- Chancellor* 47, 48



*Chotei* 107

*Civil law* 9, 10

*Civil Society* 48, 267

*Class action* 54, 208, 216, 217, 220, 224

*Commercial justice* 50

*Common law* 9, 10, 24, 46, 47, 48, 283, 299, 326, 327, 349, 350, 351

*Conservatoir beslag* 81

*Contradictoir* 84, 86, 87

*Contentieus* 60, 61

*Conviction in time* 91

*Conviction raisonnee* 91

*Court of chancery* 47, 48

*Court of justice* 49

*Court of law* 48, 49

*Das sein* 333, 334

*Das sollen* 333, 334

*Deodand* 25

*Defaillant* 86

*Deformalisering van het procesrecht* 33

*Detinue* 24

*De beslissing of het dictum* 36

*Dilatoria* 89

*Distributive justice* 50

*Distributie van rechtsmacht* 78

*Disqualificatoir* 89

*Duplik* 13, 90, 167

*Dwangsom of astreinte* 66  
*Eksekutorial* 81, 83, 105  
*Enlightenment* 325  
*Execution forcee* 105  
*Exceptie van onbevoegdheid* 84  
*Exceptio plurium litis consortium* 73  
*Exclusion clauses* 180  
*Ex officio* 187, 281  
*Exoneratie clauses* 180  
*Ex aequo et bono* 66, 197  
*Eksplloit* 83  
*Een goede procesorde* 45  
*Eigenrichting* 4  
*Eiser* 69  
*EM Wesseling* 33  
*Equity* 47, 48, 49, 102  
*Extrajudicieel* 27  
*Fair hearing* 37, 38, 41  
*Fair play* 29, 38  
*Fairness* 49  
*Fait d'excuse* 36  
*Family court* 47  
*Feitelijke overwegingen* 41  
*Feiten* 85  
*Forum rei sitae* 79

*Frei rechtslehre* 102  
*Free Law Theory* 102  
*Friedman* 46, 257, 265  
*Fundamentum petendi* 196  
*General jurisdiction* 264  
*George Whitecross Paton* 22  
*Grove schuld* 176  
*Hart* 16, 51, 52  
*Hearsy evidence* 282, 283  
*Henc van Maar Seveen* 36  
*Hoge Raad* 34, 212  
*Hondius* 40  
*Impartiality* 49  
*Individualiserings theorie* 63  
*Inheemse rechtspraak* 66  
*Intervensi* 74, 76  
*In kracht van gewijsde* 21  
*ius curia novit* 31, 92  
*Insidental* 75, 76  
*Interessenjurisprudenz* 102  
*Inquisitorial* 9, 46, 283  
*In facto et jure* 63  
*Iudex ne procedat ex officio* 30  
*ius curia novit* 31, 92  
*Isaiah Berlin* 50  
*John F.Kennedy* 153

*Judex factie* 193, 196  
*Judicial sphere* 286  
*Judicial power* 285  
*Judicieel* 27  
*Jurgen Habermas* 266  
*Justice* 28, 48, 49  
*Kenka ryo seibai* 109  
*Kumulasi* 72, 73  
*Landraad* 63, 256, 263  
*Law fulness* 49  
*Law of tort* 26  
*Legal culture* 3, 257, 265  
*Legal justice* 49  
*Legisme* 101, 102  
*Lev* 5, 265  
*Leviathan* 51  
*Legitima persona standi in judicio* 69  
*Limited jurisdiction* 264  
*Litigasi* 111, 112, 113, 114  
*Lynchen* 22  
*Maine* 25, 103  
*Middelen van den eis* 63  
*Misbruik van omstandigheden* 55  
*Moratoir* 65  
*Moral justice* 49  
*Motiveringsplicht* 36, 37

*Ne bis in idem* 85, 89

*Negativa non sunt probanda* 96

*Nemo iudex sine actore* 30

*Niet ontvankelijke* 33, 85

*Non Litigasi* 27, 28, 111, 112, 113, 114

*Obiter dicta* 103

*Obligation* 280

*OP tegenspraak* 84

*Original jurisdiction* 264

*Outlawry* 23

*OPU* 175, 175

*Quasi contract* 26

*Pattern* 273

*Pembuktian positif* 94

*Pembuktian negatif* 94

*Peremptoria* 89

*Peters* 5, 52, 107

*Preponderance of evidence* 93

*Principle of equitable treatment* 49

*Prima facie* 55, 360

*Provisionil* 65

*Raad van justitie* 63, 265

*Ratio decidendi* 103


*Rechts orgaan* 285

*Rechtsvinding* 102

*Rechts weigering* 34

*Rechts overwegingen* 41  
*Rechtssfeer* 286, 290  
*Rechtsherstel* 58, 67  
*Relatief competentie* 78  
*Remedial justice* 50  
*Replik* 12, 13, 89, 90, 167  
*Representative claim* 124  
*Res iudicata pro veritate accipitur* 89  
*Restitutio in integrum* 65  
*Roscoe Pound* 102  
*Revindicoir* 81, 82  
*Self help* 22, 23, 25  
*Single system of court* 263  
*Small claims court* 299  
*Small Claims Tribunal* 121, 122, 130, 131, 134, 135, 144, 145  
*Social engineering* 301  
*Social control* 301  
*Soft approach* 265  
*Standaard contracten* 180  
*Strict liability* 159, 160  
*Structure* 257, 313  
*Substantierings theori* 63  
*Substance* 257, 331  
*Supreme Court* 286  
*Susarah Oswald* 175  
*Suyling* 92

*Testimonial evidence* 326  
*Teori hukum subyektif* 97  
*Teori klasik* 49  
*Teori Ortodox* 23  
*Teori hukum obyektif* 98  
*Testimonium de auditu* 282, 283  
*Thomas Hoult* 49  
*Thomas Hobbes* 51  
*Titel eksekutorial* 83  
*Tussenkomst* 74, 75  
*Undue influence* 55  
*Ultra petita* 93  
*Unifikasi* 258, 268, 300  
*Unconscionable* 55  
*UCC* 55  
*Untersuchungs* 62  
*Unus testis nullus testis* 94  
*Uitvoerbaar bij voorrad* 64, 65  
*Van waarde verklaard* 81  
*Verstek* 84, 86, 87, 106, 166, 167  
*Verhandlungs-maxime* 62  
*Verklaring van recht* 67  
*Voldoende gemotiveerd* 41, 42, 43  
*Vogel vrij verklaring* 23  
*Voeging* 74  
*Voluntary* 280



*Volunter* 280

*Vormverzuim* 43

*Voor vervallen gehouden* 83

*Vrijwaring* 57, 74, 75, 76

*Woeker ordonantie* 38

*Writ* 48, 127

